

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**NOMOR : W20-A17/SK.179/KP.00.3/IV/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEGAWAI TELADAN**

**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas dan integritas pegawai dalam pelaksanaan tugas maka dipandang perlu untuk memberikan penghargaan (*reward*); 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar tentang Penunjukan Pegawai Teladan pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI; 5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI; 6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/ V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI; 8. Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 0014/DjA/SK/KU/V/2011 tentang Tim Monitoring Prioritas Pembaruan. |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : | **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI TELADAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.** |
| Pertama | : | Menunjuk nama-nama yang tersebut pada surat keputusan ini sebagai teladan di lingkungan Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020 sebagai berikut :   1. Drs. Baharuddin, NIP 19640411 199103 1 002, sebagai Pegawai Teladan atas kinerjanya sebagai Panitera Muda Gugatan; 2. Irwan Azis, S.Kom, NIP 19640411 199103 1 002, sebagai Pegawai Teladan atas kinerjanya sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan. |
| Kedua | : | Kepada yang bersangkutan diberikan penghargaan berupa sertifikat; |
| Ketiga | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Selayar |
| Pada tanggal | : | 20 April 2020 |
| Ketua,  **Ahmad Jamil, S.Ag.**  NIP. 19741012 200502 1 002 | | |

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;